

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pj Bupati dan Ketua DPRD Takalar
Terima LHP dengan Opini WTP dari BPK, Ini Catatan Badan Pemeriksa
Keuangan**



Sumber gambar:

<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/05/29/pj-bupati-dan-ketua-dprd-takalar-terima-lhp-dengan-opini-wtp-dari-bpk-2/>

Pemerintah Kabupaten Takalar kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel). Kepastian itu dicapai melalui acara serah terima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di Auditorium Lt 2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Rabu 29 Mei 2024.

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Pj Bupati Takalar Dr Setiawan Aswad, M.Dev., Plg. dan Ketua DPRD Kabupaten Takalar Darwis Sijaya.

Pj Bupati Takalar, Dr Setiawan Aswad mengungkapkan rasa syukurnya atas opini WTP yang diraih untuk ketiga kalinya.

"Alhamdulillah, predikat opini WTP kembali kita raih. Keberhasilan adalah keberhasilan kita semua. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Takalar mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Takalar berupa predikat Opini WTP atas audit Laporan Keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023," kata Dr. Setiawan Aswad.

Tak hanya itu, dirinya menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dengan semua stakeholder, Organisasi Perangkat Daerah, Forkopimda, dan DPRD Kabupaten Takalar

"Capaian ini tidak akan tercapai tanpa kolaborasi dan sinergi semua elemen di Takalar. Selaku Pejabat Bupati, sangat mensyukuri atas kerjasama semua pihak sehingga opini WTP ini bisa kita raih kembali untuk ketiga kalinya," pungkask Dr Setiawan Aswad.

Sekadar diketahui, Pemkab Takalar untuk pertama kalinya meraih predikat WTP pada 2022 silam.

Sumber Berita:

1. <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/05/29/pj-bupati-dan-ketua-dprd-takalar-terima-lhp-dengan-opini-wtp-dari-bpk-2/> 29 Mei 2024
2. <https://topikterkini.com/2024/05/29/tiga-kali-berturut-turut-takalar-raih-opini-wtp-dari-bpk/> 29 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.